

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pertumbuhan ekonomi telah berkembang menjadi upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pendanaan yang signifikan diperlukan oleh pemerintah dan setiap aspek masyarakat, termasuk dunia usaha dan individu, untuk mempertahankan dan memajukan pertumbuhan ini. Agunan sangat penting bagi aktivitas perekonomian seiring dengan perkembangannya, khususnya dalam hal pinjam-meminjam uang dari lembaga keuangan. Jika setiap orang menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka interaksi hukum akan berjalan lancar. Kreditur menganggap suatu jaminan baik apabila memberikan kepastian hukum dan jaminan bahwa kreditnya akan dibayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) mengatur tentang jaminan fidusia menurut hukum Indonesia. Demikianlah cara peralihan hak milik atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak yang telah didaftarkan dan masih dalam penguasaan pemiliknya. Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur tentang pemberian jaminan fidusia yang memuat suatu perjanjian yang merupakan salah satu unsur perjanjian pokok. Fidusia cum creditare contracta, atau kepercayaan yang didirikan oleh kreditur, adalah jenis jaminan di mana debitur memberikan jaminan fidusia kepada kreditor sebagai jaminan untuk melunasi utangnya. Disebutkan bahwa debitur akan memberikan kepada kreditur suatu benda sebagai jaminan utangnya, dengan pengertian bahwa kreditur akan mengembalikan hak milik kepada debitur pada saat pelunasan utangnya. Peralihan penguasaan atas obyek jaminan merupakan kewenangan yang terdapat dalam perjanjian fidusia. Namun, karena hal ini secara tegas dilarang berdasarkan perjanjian fidusia, istilah "pengendalian" tidak boleh disamakan dengan maksud untuk mengendalikan. Dengan demikian, kewajiban penerima fidusia untuk melunasi pinjaman dengan cara menjual barang jaminan itulah yang dimaksud dengan pengalihan wewenang ini.¹

¹ Jatmiko Winaryo, "Perlindungan Hukum Kreditor pada Perjanjian Jaminan fidusia", Jurnal Imdependent Fakultas Hukum, Vol 1, No 1, (<http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/5>, diunduh 13 Oktober 2022) 2013,hlm 44.

Dalam dunia pemberian juga terdapat risiko yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kredit macet. Meskipun proses pemberian ini ditujukan untuk membantu para konsumen, seringkali konsumen tidak memperhatikan tanggung jawab mereka dan kurang memiliki niat baik dalam menjalani proses pemberian tersebut. Oleh karena itu, jaminan fidusia menjadi sangat penting untuk menjaga kepentingan kreditor terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajibannya dalam memberikan jaminan. Mengenai perlindungan kreditor melalui jaminan fidusia, pihak-pihak terkait mengakui bahwa ada masalah yang tidak bisa diabaikan dalam hal ini. Meskipun Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan NOMOR 43/PMK.10/2012 tentang pemberian uang muka pemberian konsumen kendaraan bermotor untuk membiayai usaha, namun jaminan fidusia tidak berfungsi secara efektif.

Kemudian, untuk menjaga keselamatan dan keamanan kreditor dalam proses pemberian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 menerbitkan peraturan tentang Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Fidusia. Namun undang-undang yang berbeda ini tidak mampu menjamin bahwa kreditor tidak akan menderita kerugian akibat debitur yang gagal bayar. Pemahaman dan analisa yang mendalam terhadap permasalahan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diperlukan dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi kreditor, khususnya yang membiayai pengusaha melalui jaminan fidusia, dan untuk menjamin debitur dapat melunasi utang kreditnya. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 mendefinisikan pemberian konsumen sebagai pemberian kegiatan dan perolehan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen debitur dalam bentuk pembayaran kredit.²

Pasal 1152 KUHPerdata mengatur bahwa barang jaminan harus diserahkan kepada pihak yang memberikan jaminan, atau dengan kata lain, kuasa atas barang jaminan yang dijadikan jaminan tidak boleh tetap di tangan debitur. Oleh karena itu penggunaan barang gadai dilarang bagi debitur. Karena jaminan yang sah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melaksanakan tanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, maka syarat-syarat jaminan fidusia juga berkaitan dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata. Menurut peraturan perundang-undangan ini, jaminan fidusia adalah suatu perjanjian yang bersumber pada

² Itok Dwi Kurniawan, "Perlindungan Hukum bagi Kreditor Melalui Jaminan fidusia dalam Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua ditinjau dari Perspektif Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan," *Jurnal Repertorium* Vol. 5, No. 1, 2017, diunduh 14 Oktober 2022, hlm 122.

perjanjian pokok dan mengamanatkan agar semua pihak melaksanakan tanggung jawabnya. Ada nilai ekonomi yang melekat pada tanggung jawab yang dikeluarkan.

UUJF menyatakan bahwa kegiatan memindah tangankan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia dilarang bagi pemberi fidusia. Pelanggaran kontrak dapat terjadi jika tindakan tertentu dilakukan yang melanggar perjanjian. Dengan menggunakan objek jaminan fidusia, pihak kreditor dapat merasa lebih aman karena objek tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi jika debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor. Untuk mencegah tindakan wanprestasi oleh debitor, penting untuk memberikan pemahaman tentang apa saja yang dilarang dalam proses jaminan kepada debitor.³

Di sisi lain, jaminan juga memberikan kemudahan bagi kelompok menengah ke bawah untuk mengembangkan bisnis dan menambah modal untuk masyarakat pebisnis, karena bisnis seringkali terkait dengan pengambilan utang. Jaminan dalam pembiayaan untuk nasabah terdiri dari dua jenis, yaitu jaminan pribadi dan jaminan aset. Dari kedua jenis ini, bank lebih menyukai jaminan aset karena barang tertentu yang dijadikan jaminan untuk utang debitor akan memberi hak kepada kreditur untuk mengambil barang yang dijaminkan jika debitor tidak mampu membayar utangnya di kemudian hari.⁴ Namun, terdapat pelanggaran kesepakatan dalam pinjaman, di mana debitor gagal memenuhi kontrak, menyebabkan wanprestasi. Selain itu, ada juga alasan mengenai jaminan aset yang lebih disukai oleh pihak bank, karena dalam proses pembiayaan tidak hanya bergantung pada kepercayaan untuk menciptakan perjanjian. Jika hanya mengandalkan kepercayaan terhadap debitor, apabila terjadi wanprestasi, pihak kreditor khawatir bahwa debitor tidak akan bertanggung jawab dan mungkin melarikan diri.⁵

Oleh karena itu, debitur dilarang memanfaatkan barang yang digadaikan. Syarat-syarat jaminan fidusia juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, karena jaminan yang sah membolehkan para pihak memenuhi kewajibannya dan memikul tanggung jawab sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jaminan fidusia menurut peraturan perundang-undangan ini adalah suatu perjanjian yang timbul dari perjanjian pokok

³ Sriono, “Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan fidusia dalam Perjanjian Kredit,” Jurnal Ilmiah Avokasi Vol.7, No. 02 (http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansi_hukum/article/view/1510/0, diunduh 18 Oktober 2022), 2019, hlm 150.

⁴ Tan Kamello, Hukum Jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan (Cimenyan: Penerbit Alumni, 2022), halaman 1-2.

⁵ Gentur Cahyo Setiono dan Herry Sulistyo Satriani Cahyo Widayati “Cidera janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan fidusia,” Jurnal Transparasi Hukum Vol.04, No.01 (<http://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/1510/0>, diunduh 19 Oktober 2022), 2021,

dan mewajibkan para pihak untuk memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang diasumsikan mempunyai nilai moneter.

Menurut UUJF, pemberi fidusia tidak diperkenankan menyewakan, menggadaikan, atau memindah tangankan harta benda yang menjadi jaminan fidusia. Tindakan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian dapat merupakan pelanggaran kontrak. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kreditur dalam perjanjian fidusia kendaraan bermotor mendapat perlindungan hukum apabila debitur wanprestasi?
2. Apa dampak hukum bagi peminjam dengan kredit buruk yang gagal bayar?

C. Tujuan Penelitian

Inilah tujuan yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang dimiliki kreditur apabila debitur tidak melunasi utangnya dengan jaminan mobil.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum bagi masyarakat yang tidak membayar utangnya padahal kredit macet.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran serta sebagai cara menemukan informasi baru mengenai bidang kajian hukum perlindungan kreditor jaminan fidusia dalam kasus wanprestasi unit kredit macet yang dilakukan pihak debitor.

2. Manfaat praktis

Seacara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan suatu informasi yang dapat dijadikan tujuan untuk memperjelas suatu pernyataan dalam pelaksanaan perlindungan hukum jaminan fidusia terkait debitor wanprestasi unit kredit macet, selain itu dalam penelitian ini diharapkan membantu pihak peneliti selanjutnya untuk pembuatan informasi yang berhubungan dengan tema yang seragam.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan keaslian dari penelitian, penulis menemukan dua judul skripsi yang memiliki kemiripan yang serupa dalam tema analisis kajian, tetapi terlihat perbedaan dalam objek penelitian yang telah dikaji. Judul skripsi yang memiliki kemiripan tersebut yaitu :

1. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Jaminan fidusia Akibat Wanprestasi pada PT Multindo Auto Finance” yang disusun oleh Basmal Dewantoro dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang, pada tahun 2021.
2. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Kreditor Dengan Jaminan fidusia Berdasarkan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia” yang disusun oleh Baiq Ayunda Anggraini dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2020.